

PERKEMBANGAN HUKUM KELUARGA ISLAM PADA MASA KERAJAAN DI INDONESIA

M. Al Amin Ilman Huda

Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Kediri

alaminilman95@gmail.com

Abd. Holik

Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang

Abd.holik@iaibafa.ac.id

Abstract: This article discusses three Islamic kingdoms in Indonesia, namely the Aceh Darussalam Kingdom (1496 AD – 1903), the Islamic Mataram Kingdom (1588-1681), and the Gowa-Tallo Kingdom (1591-1669). The main focus is on the government system, judiciary, and legal sources used by the three kingdoms. The Kingdom of Aceh Darussalam, located in Aceh, Sumatra, has an organized and efficient government system. They developed a military education system, fought European imperialism, and had a strong commitment to Islam. Sources of law include custom, law, qanun, reusam, and the book of fiqh, with the Sultan as the supreme law maker. The Islamic Mataram Kingdom, established in Java, combined Hindu-Islam through Islamization. The government system integrates Islamic law and Javanese customs. Sultan Agung implemented Islamic law in the judiciary, incorporating civil and criminal law, and appointed individuals with an understanding of Islam in the judiciary.

The Kingdom of Gowa-Tallo in Sulawesi adopted Islam as its official religion in 1605 AD. The King of Gowa-Tallo appointed sharia officials equivalent to adek officials, established a level III court, and managed zakat and alms funds to support Islamic religious justice. These three kingdoms demonstrate the importance of Islam in the government, justice and legal systems of Indonesia's past, combining religious teachings with local traditions to create a system that functioned effectively.

Keywords: Hukum Keluarga Islam, Kerajaan, Indonesia.

Pendahuluan

Perkembangan hukum keluarga yang tercipta pada masa kini, tidak terlepas dari aspek kesejarahan yang dimiliki oleh Indonesia. Hukum sendiri sebagai bagian dari aturan memerlukan alat untuk dapat mengikat semua orang dan “alat” ini dinamakan sebagai politik, pada masa itu politik yang paling ideal untuk dapat mengembangkan hukum islam adalah dengan menidirikan suatu kerajaan islam. Sehingga sejarah hukum keluarga islam dapat ditelusuri sangat jauh hingga pada masa kerajaan islam di Nusantara yaitu pada abad ke-9. Hal ini ditandai dengan mulai munculnya kerajaan Islam Pertama yaitu kerajaan Perlak yang terdapat di wilayah Aceh bagian timur pada Tahun (840 M-1292 M),¹ disusul dengan kerajaan Samudera Pasai (1267 M – 1524 M),² dan disusul dengan Kerajaan Tamiang (1330 M-1558 M).³

Ketiga kerajaan tersebut merupakan kerjaan islam yang ada di Wilayah Aceh dan memiliki hubungan melalui perkawinan politik kerajaan. Namun kerajaan Samudera Pasai pada masa kemudunrannya kemudian bergabung dengan Kesultanan Aceh pada tahun 1524 M. tidak bisa dipungkiri bahwa kerajaan-kerajaan di Aceh memiliki peranan penting dalam penyebar luasan islam ke seluruh daerah nusantara.

¹ Agus Sasongko, “3 Kerajaan Islam Berpengaruh Di Aceh,” <https://khazanah.republika.co.id/berita/ocnqms313/3-kerajaan-islam-berpengaruh-di-aceh>, August 29, 2016. diakses tanggal 30/09/2023

² “Kerajaan Samudera Pasai,” <https://acehprov.go.id/berita/kategori/jelajah/kerajaan-samudera-pasai>, January 22, 2018. diakses tanggal 30/09/2023

³ Wikipedia, “Kerajaan Tamiang,” https://id.wikipedia.org/wiki/Kerajaan_Tamiang#:~:text=Kerajaan%20Tamiang%20atau%20Kesultanan%20Banua,Provinsi%20Aceh%20Darusalam%20saat%20ini, September 23, 2023. Diakses tanggal 30/09/2023

Banyak ulama-ulama pada masa itu yang dikirim dari Aceh untuk berdakwah di daerah Jawa, Kalimantan, sampai Nusa Tenggara.⁴

Pada masa selanjutnya setelah islam mulai menyebar ke Nusantara, mulai bermunculan kerajaan-kerajaan Islam lain yang mempunyai otonomi yang besar. Seperti di Jawa Misalnya terdapat kerajaan Mataram Islam yang pada waktu memerintah Jawa tengah, Yogyakarta, dan Jawa timur serta Madura. Selanjutnya di Luar Jawa ada Kerajaan Gowa yang memiliki kekuasaan di seluruh pulau Nusa Tenggara, Bali, sampai Sulawesi.

Dari realitas sejarah yang ada tersebut, kemunculan kerajaan islam secara logis juga berarti memunculkan peraturan hukum yang berlandaskan pada asas-asas islam termasuk dalam kajian hukum keluarga. Sehingga tulisan ini berusaha untuk menggali lebih dalam terhadap perkembangan-perkembangan hukum keluarga islam yang pernah di lakukan oleh kerajaan-kerajaan islam Tersebut.

Pembahasan

Kerajaan Aceh Darussalam (1496 M – 1903)

Kesultanan Aceh Darussalam adalah sebuah kerajaan Islam yang berdiri di wilayah provinsi Aceh, Indonesia. Letaknya terletak di bagian utara pulau Sumatra, dengan ibu kota di Banda Aceh Darussalam. Sultan pertamanya adalah Sultan Ali Mughayat Syah, yang dimahkotai pada tanggal 8 September 1507 atau 1 Jumadil Awal 913 H. Selama masa sejarahnya yang berlangsung dari tahun 1496 hingga 1903, Aceh mengembangkan sistem pendidikan militer dan memiliki komitmen kuat dalam melawan imperialisme bangsa Eropa. Mereka juga memiliki sistem pemerintahan yang terorganisir dan efisien, mendirikan pusat-pusat studi ilmiah, serta menjalin hubungan diplomatik dengan negara-negara lain.

Kerajaan Aceh awalnya merupakan bagian kecil dari wilayah Kerajaan Samudera Pasai. Namun, setelah kejatuhan Kerajaan Samudera Pasai pada tahun 1512 M oleh tentara Portugis, Kerajaan Aceh memperoleh otonomi dan terpisah dari pengaruh Kerajaan Samudera Pasai. Mereka mulai mengembangkan pengaruh mereka secara lebih luas. Masa puncak dari Kerajaan Aceh Darussalam terjadi pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Sultan Iskandar Muda sangat ketat dalam menerapkan hukum Islam sebagai hukum dasar negara, yang dikenal dengan sebutan "Qanun Meukuta Alam". Sultan Iskandar Muda bahkan menerapkan hukuman mati dan larangan terhadap riba. Syaikhul Islam memiliki wewenang untuk memimpin urusan keagamaan dan berperan dalam kebijakan pemerintahan di wilayah Kerajaan Aceh

⁴ "Kerajaan Samudera Pasai." diakses tanggal 30/09/2023

Darussalam. Syaikhul Islam Nuruddin ar-Raniry (1637-1641) juga menyusun beberapa kitab pedoman untuk membimbing hakim dalam memutuskan perkara.⁵

Pada Masa Pemerintahan kerjaan Aceh sudah dibentuk Lembaga dan Pranata Hukum dibawah Kedaulatan Kerajaan, Kerajaan Aceh menyatakan dirinya sebagai negara hukum. Oleh sebab itu, rakyat diumpakan seperti pedang sembilan yang sangat tajam. Hal ini menegaskan bahwa peranan rakyat sangatlah peting dalam mendukung pemerintahan Kerajaan Aceh. Selain itu, jika dalam suatu kerajaan disebut sebagai negara hukum, maka seorang raja, perdana menteri, maupun pejabat lainnya diwajibkan patuh pada hukum yang berlaku di Kerajaan Aceh. Adapun sumber hukum yang digunakan adalah kembali kepada ajaran agama Islam. Yaitu ajaran hukum yang berasal dari Al Quran, hadist, ijma’ para ulama, serta qias.

Sedangkan dalam praktiknya, hukum yang bersumber dari ajaran agama Islam tersebut terdiri atas, hukum, adat, reusam, dan qanun. Hukum sendiri diartikan sebagai perundang undangan yang mengatur segala urusan. Adat sendiri memiliki arti aturan yang dibuat oleh sultan maupun pejabat di bawahnya namun berlaku untuk ditaati. Reusam diartikan sebagai sumber aturan yang diberlakukan untuk memberikan ketertiban pada perilaku masyarakat. Terakhir adalah Qanun, yang merupakan aturan secara langsung dibuat oleh Balai Majelis Mahkamah Rakyat atau dalam kehidupan sekarang disebut DPR. Dari semua aturan yang berlaku diharapkan dapat dipatuhi oleh penguasa maupun rakyat.⁶

Sumber Hukum Kerajaan Aceh pada waktu itu sebagaimana table berikut:

KERAJAAN ACEH				
ADAT	HUKUM	QANUN	REUSAM	KITAB FIKIH
Eksekutif: dibuat oleh Sultan dan Pejabat Pemerintah dibawahnya	Yudikatif (Mahkamah Syaria’ah) : Penegakan Hukum Seluruh Elemen Masyarakat yang dipimpin oleh Qadli	Legislatif : Perundang- Undangan yang disusun oleh Mahkamah Rakyat untuk kehidupan bernegara rakyat	Adab atau Norma yang diberlakukan untuk menjaga ketertiban dan perilaku masyarakat	1. Shiratal al- Mustaqim (Nuruddin Ar- Raniry) 2. Miratut Thullab (Abdurrauf As Singkili) 3. Safinatul Hukkam

⁵ Jefik Zulfikar Hafizd, “Sejarah Hukum Islam Di Indonesia: Dari Masa Kerajaan Islam Sampai Indonesia Modern,” *Jurnal Tamaddun : Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam* 9, no. 1 (July 5, 2021), <https://doi.org/10.24235/tamaddun.v9i1.8087>.

⁶ Abdul Ghofur Anshori and Yulkarnain Harahab, *Hukum Islam (Dinamika Dan Perkembangannya Di Indonesia)* (Jogjakarta: Kreasi, Total Media, 2008), 95.

Dalam Strata Aturan kerajaan Aceh Hukum tertinggi adalah hukum Adat yang dibuat oleh Eksekutif dalam hal ini adalah Raja, dan sumber hukum yang digunakan adalah *Adat Meukata Alam* yang mengatur seluruh kehidupan masyarakat aceh baik dalam bernegara, maupun hukum formil dan materiil termasuk dalam perkawinan dan kewarisan yang digunakan sebagai pedoman hukum di Pengadilan. Selanjutnya. Adalah Qanun, yang paling terkenal adalah Qanun Syarak Pada zaman Sultan Alaudin Manshur Syah yang mengatur tentang tata kelola pemerintahan kerajaan Aceh yang salah satu isinya adalah seluruh pejabat pemerintahan aceh harus beragama islam.

Selain peraturan-perturan tersebut ada juga Fatwa yang diberikan oleh Raja sebaai bagian dari Aturan Tambahan pada masa pemerintahannya (terkadang Pada masa pemerintahan Raja selanjutnya tidak dipergunakan), selain itu adanya permintaan dari para sultan kepada para ulama untuk membuat kitab fikih sebagai bagian dari peraturan kerajaan. Seperti kitab Shiratal al-Mustaqim (Nuruddin Ar-Raniry) yang berisikan panduan beribadah dan Tasawuf atas perintah sultan Iskandar Muda, Kitab Miratut Thullab (Abdurrauf As Singkili) yang berisi aturan-aturan dalam muamalah atas Perintah Sultan Tajul Alam Safiatuddin Syah, dan kitab Safinatul Hukkam (Jalaluddin At Thursani) yang berisi panduan Hukum Acara atas Perintah Sultan Alaidin Johan Syah.

Dari seluruh sumber hukum yang ada dalam Kerajaan Aceh tidak dapat dipungkiri bahwa kebanyakan diambil dari Syariat Islam terutama berkaitan dengan: Jinayah, Perkawinan dan Kewarisan terutama yang terdapat dalam Adat Meukata Alam. Meskipun terdapat beberapa pasal yang digunakan untuk melegitimasi keotoritatifan Raja.

Kerajaan Mataram Islam (1588-1681)

Kerajaan Mataram bermula dari tanah perdikan yang diberikan oleh Sultan Adiwijaya dari Kesultanan Pajang terhadap Ki Pemanahan¹ sebagai balas jasa karena telah membantu Sultan Pajang untuk menghadapi perlawanan Arya Penangsang dari Jipang. Tanah perdikan yang diberikan Sultan Adiwijaya kepada Ki Pemanahan masih hutan yang dikenal dengan alas mentaok.² Kurang lebih tujuh tahun Ki Pemanahan membangun Mataram yang menjadikan Mataram sebagai pusat kekuasaan yang baru yang diberi nama Kota Gede. Setelah Ki Pemanahan membangun Mataram kemudian ia menamakan dirinya sebagai Ki Ageng Mataram, meskipun Mataram masih dibawah kekuasaan Kesultanan Pajang.

Kemudian lambat laun Mataram berkembang menjadi kerajaan yang melebihi Kesultanan Pajang pada masa Panembahan Senapati.⁷

Berdirinya Kerajaan Mataram menjadi sejarah yang berarti di Jawa terutama dalam bidang keagamaan, kerajaan ini berhasil membangun perpaduan yang harmonis antara Hindu-Islam melalui Islamisasi. Pengembangan Islam dalam Perundang-undangan Kerajaan Mataram sebagai Kerajaan Islam, melindungi dan mendorong kepatuhan terhadap agama merupakan cara yang penting di dalam kerajaan untuk mempertahankan keseimbangan ketentraman dan ketertiban negara, karena itu agama harus dijadikan salah satu tata pemerintahan. Masa Kesultanan Demak himpunan undang-undang Jawa mulai dibuat, di mana beberapa isinya dipadukan dengan yurisprudensi Islam. Hal demikian mungkin ditujukan untuk memperkenalkan hukum Islam secara keseluruhan. Sedangkan masa Kerajaan Mataram, Kitab undang-undang *Suria Alem* merupakan acuan tata hukum kerajaan yang dipengaruhi oleh hukum Islam. Kitab ini merupakan paduan dari hukum Islam dan hukum Adat dari zaman terdahulu.⁸ Sebagai seorang raja, baik dirinya sendiri maupun pegawainya diharuskan untuk bijaksana dalam menerapkan hukum Islam pada masyarakat dan menerapkan hak istimewa yang bebas. Kekuasaan tersebut yang mendukung setiap penyimpangan dari pernyataan hukum kaum Islam, hukum Jawa, juga diekspresikan dengan istilah *judha negara*. Selain itu unsur keagamaan dalam kehidupan Kerajaan Mataram terlihat dengan adanya jawatan pemerintahan yang disebut *Reb Pengulon* (Lembaga Kepenghuluan), dimana bertanggung jawab atas urusan-urusan agama, termasuk melaksanakan keadilan dan pertikaian-pertikaian dalam yurisdiksi hukum Islam. Sebenarnya lembaga kepenghuluan sudah ada pada zaman sebelumnya, karena penghulu adalah kepala alim ulama di masjid di ibukota raja dan berangsur-angsur masuk ke dalam sistem pemerintahan sebagai kepala suatu bagian pemerintahan yang khusus.⁹

Setelah berdirinya Kerajaan Mataram, perkembangan fungsi raja boleh dikatakan mudah diikuti. Datangnya Islam membawa beberapa perubahan, terutama pada gambaran yang dilukiskan tentang

⁷ Rizal Zamzami, "Sejarah Agama Islam Di Kerajaan Mataram Pada Masa Penembahan Senapati (1584-1601)," *JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban Islam)* 2, no. 2 (December 12, 2018): 17, <https://doi.org/10.30829/j.v2i2.1519>.

⁸ Thomas Stamford Raffles and Eko Prasetyaningrum, *History of Java* (Yogyakarta: Narasi, 2008).

⁹ Zamzami, "Sejarah Agama Islam Di Kerajaan Mataram Pada Masa Penembahan Senapati (1584-1601)."

raja. Raja tidak lagi dianggap sebagai perwujudan dewa, melainkan wakil Allah di dunia. Terbukti dengan gelar yang dipakai oleh Panembahan Senopati “Senopati ing Alaga Sayidin Panatagama” menyebutkan bahwa raja berkuasa atas pemerintahan dan agama. Meskipun Senapati hanya memakai gelar panembahan, bukan susuhunan maupun sultan.

Pada Masa Pemerintahan Sultan Agung, ia memasukkan hukum Islam ke dalam Peradilan Pradata dan menunjuk individu yang memiliki pemahaman tentang hukum Islam ke dalam lembaga peradilan. Sultan Agung dengan konsisten menerapkan prinsip-prinsip keislaman pada lembaga-lembaga di bawah kekuasaan kerajaan. Ini terjadi ketika masyarakat telah siap menerima hukum Islam dan memiliki pemahaman yang memadai maka Peradilan Pradata diubah menjadi Peradilan Surambi yang diselenggarakan di Serambi Masjid Agung.¹⁰

Sultan Agung pada masanya menerapkan hukum perdata dan hukum pidana (qishas) di Kerajaan Mataram Islam. Beliau mengacu pada kitab-kitab qishas dalam menetapkan landasan hukum dan peraturannya. Menurut kuncen Keraton Yogyakarta, alun-alun Yogyakarta pada masa lalu merupakan tempat di mana hukuman rajam dan potong tangan diberlakukan terhadap pelaku pezina atau pencuri yang terbukti bersalah. Pada zaman Kesultanan Mataram, istilah hukum perdata dan pidana sudah dikenal. Dibandingkan dengan Kesultanan Samudera Pasai, Kesultanan Mataram lebih terperinci dalam mengatur hal ini dan dapat mengakomodasi hukum adat setempat, yaitu adat Jawa.¹¹ Di antara bentuk dan sistem pemerintahan kerajaan Islam di Indonesia yang banyak meninggalkan ciri-ciri pada sistem pemerintahan Republik Indonesia dewasa ini adalah Kerajaan Mataram di Jawa, terutama ciri dalam menempatkan bidang agama sebagai bagian dari pemerintahan umum.¹²

Jabatan keagamaan di tingkat desa disebut Kaum, Amil, Modin, Kayim, Lebai dan sebagainya. Pada tingkat Kecamatan atau Kewedanan ada Penghulu Naib. Pada tingkat Kabupaten terdapat seorang penghulu kabupaten dan pada tingkat Pemerintahan Pusat terdapat Kanjeng Penghulu atau Penghulu Ageng yang berfungsi sebagai “hakim” dalam Peradilan Agama.¹³

¹⁰ Alaidin Koto, *Sejarah Peradilan Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), 33.

¹¹ Amran Suadi and Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata Dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 332.

¹² Suadi and Candra, 351.

¹³ Syifa Syifa and Nabila Saifin Nuha Nurul Haq, “Politik Hukum Islam Era Kesultanan,” *Reflektika* 12, no. 1 (2017).

Kerajaan Gowa-Tallo (1591-1669)

Kerajaan Makassar, juga dikenal sebagai Kerajaan Gowa dan Tallo, merupakan dua kerajaan kembar yang berbatasan satu sama lain. Hubungan antara kedua kerajaan ini sangat baik, sehingga banyak orang luar lebih mengenalnya sebagai Kerajaan Makassar (Harun, 1995). Islam pertama kali masuk ke Sulawesi Selatan melalui dua proses, yaitu melalui perdagangan dan diterima oleh raja. Islam diperkenalkan melalui perdagangan karena hubungan antara pedagang Sulawesi dengan saudagar Muslim. Raja Gowa-Tallo secara langsung menerima Islam pada tanggal 22 September 1605 M. Salah satu raja dari Tallo, yaitu I Malingkaang Daeng Mannyonri, juga menjabat sebagai Tumabbicara Butta atau Mangkubumi Kerajaan Gowa. Ia adalah raja pertama dari Tallo yang memeluk Islam dan mengubah namanya menjadi Sultan Abdullah Awwalul Islam. Selanjutnya, I Mangngerengi Daeng Manrabbia, yang merupakan raja Gowa ke-14, juga memeluk Islam dan mengganti namanya menjadi Sultan Alauddin.¹⁴

Dengan masuknya Islam yang diterima oleh kedua kerajaan, keduanya menjadi kekuatan terbesar. Hal ini diperkuat oleh adanya konversi massal ke Islam, yang ditandai dengan dikeluarkannya dekrit oleh Sultan Alauddin pada tanggal 9 November 1607 M. Isi dari dekrit tersebut menyatakan bahwa Kerajaan Gowa-Tallo mengadopsi Islam sebagai agama resmi, dan seluruh warga yang berada di bawah kekuasaan kerajaan wajib memeluk Islam.

Setelah beralih menjadi kerajaan Islam, raja Gowa menunjuk Parewa Syara' (Pejabat Syari'at/Pengadilan tingkat II) yang memiliki kedudukan setara dengan Parewa Adek (Pejabat Adek) yang sudah ada sebelum kedatangan Islam. Parewa Syara' dipimpin oleh kali (Qadhi), yaitu pejabat tinggi dalam hukum Islam yang berkedudukan di pusat kerajaan (Pengadilan tingkat III). Di setiap wilayah kecil (Paleli), diangkat pula pejabat bawahan yang disebut Imam, yang dibantu oleh seorang Khatib dan seorang Bilal (Pengadilan Tingkat I). Para qadi dan pejabat urusan tersebut mendapatkan gaji dari dana zakat fitrah, zakat harta, sedekah Idul Fitri dan Idul Adha, pendapatan kerajaan, serta dana untuk urusan pemakaman dan pernikahan. Hal ini diterapkan pada masa pemerintahan raja Gowa ke-15 (1637-1653) saat Malikus Said berkuasa. Sebelumnya, raja Gowa sendiri yang bertindak sebagai hakim agama Islam.¹⁵

¹⁴ Hafizd, "Sejarah Hukum Islam Di Indonesia: Dari Masa Kerajaan Islam Sampai Indonesia Modern."

¹⁵ R. Ahmad, "Peradilan Agama Di Indonesia," *Yudisia* 6, no. 2 (December 2015).

Penutup

Dari Pemaparan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa perkembangan Hukum Keluarga Islam yang ada saat ini tidak terlepas dari jejak-jejak pengaruh hukum islam yang telah diaplikasikan pada zaman kerajaan-kerajaan islam tempo dulu. Baik pranata hukum maupun perundang-undangan dapat dilacak secara sistematis perumusannya sampai dengan zaman kerajaan-kerajaan islam sehingga proses perkembangan hukum keluarga islam di Indonesia dapat dikatakan telah berjalan sangat lama, hal ini juga yang membuat hukum keluarga islam adalah salah satu hukum tertua yang ada di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Anshori, Abdul Ghofur, and Yulkarnain Harahab. *Hukum Islam (Dinamika Dan Perkembangannya Di Indonesia)*. Jogjakarta: Kreasi, Total Media, 2008.
- Hafizd, Jefik Zulfikar. "Sejarah Hukum Islam Di Indonesia: Dari Masa Kerajaan Islam Sampai Indonesia Modern." *Jurnal Tamaddun : Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam* 9, no. 1 (July 5, 2021). <https://doi.org/10.24235/tamaddun.v9i1.8087>.
- "Kerajaan Samudera Pasai." <https://acehprov.go.id/berita/kategori/jelajah/kerajaan-samudera-pasai>, January 22, 2018.
- Koto, Alaidin. *Sejarah Peradilan Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011.
- R. Ahmad. "Peradilan Agama Di Indonesia." *Yudisia* 6, no. 2 (December 2015).
- Raffles, Thomas Stamford, and Eko Prasetyaningrum. *History of Java*. Yogyakarta: Narasi, 2008.
- Sasongko, Agus. "3 Kerajaan Islam Berpengaruh Di Aceh." <https://khazanah.republika.co.id/berita/ocnqms313/3-kerajaan-islam-berpengaruh-di-aceh>, August 29, 2016.
- Suadi, Amran, and Mardi Candra. *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata Dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Syifa, Syifa, and Nabila Saifin Nuha Nurul Haq. "Politik Hukum Islam

Era Kesultanan.” *Reflektika* 12, no. 1 (2017).

Wikipedia. “Kerajaan Tamiang.”
https://id.wikipedia.org/wiki/Kerajaan_Tamiang#:~:text=Kerajaan%20Tamiang%20atau%20Kesultanan%20Banua,Provinsi%20Aceh%20Darusalam%20saat%20ini., September 23, 2023.

Zamzami, Rizal. “Sejarah Agama Islam Di Kerajaan Mataram Pada Masa Penembahan Senapati (1584-1601).” *JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban Islam)* 2, no. 2 (December 12, 2018): 17.
<https://doi.org/10.30829/j.v2i2.1519>.